



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 1149 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

7. Relame ...

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan, atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
9. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
11. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, kantor militer/kepolisian, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Djunjunan, dan Jalan Pasteur, tidak termasuk hal-hal yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

12. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.
13. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
14. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar kawasan khusus dan kawasan selektif.
15. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
16. Reklame Megatron, Videotron, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite*, *vinil* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
18. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
19. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

20. Reklame ...

20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Slide/ Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik;
26. Reklame Grafiti (*Graffity*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.
27. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
28. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.

## BAB II

TARIF, NILAI SEWA REKLAME DAN PERHITUNGAN HASIL NILAI  
SEWA REKLAME

## Pasal 2

- (1) Besarnya pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus:  

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}.$$
- (5) Perhitungan NJOR berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator:
  - a. biaya pembuatan/konstruksi;
  - b. biaya pemeliharaan;
  - c. lama pemasangan;
  - d. jenis reklame;
  - e. luas bidang reklame;
  - f. ketinggian reklame.
- (6) Perhitungan NSPR berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:
  - a. nilai fungsi ruang;
  - b. nilai fungsi jalan;
  - c. nilai sudut pandang.

## Pasal 3

- (1) Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:  

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$
- (2) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus:  

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame}.$$

(3) Perhitungan ...

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan dua.

#### Pasal 4

- (1) NJOR, NSPR, Ukuran Reklame, Harga Dasar Ukuran Reklame, Ketinggian Reklame dan Harga Dasar Ketinggian Reklame serta Harga dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame untuk setiap jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan Harga Dasar Ketinggian dan Harga Dasar Ukuran untuk naskah reklame rokok dikenakan 3 (tiga) kali harga dasar ketinggian dan harga dasar ukuran naskah reklame lainnya.
- (3) Pengenaan besaran NJOR dan NSPR dengan jenis reklame disetiap sisi berbeda dari masing-masing sisi, maka masing-masing sisi tersebut akan dikenakan sesuai dengan jenis reklamennya.

#### Pasal 5

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak, dilakukan dengan cara:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung berdasarkan bentuk benda masing-masing dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi;
- d. Reklame mural dan grafiti, dihitung dari batas dinding paling luar dimana seluruh tulisan atau gambar atau lukisan atau warna cat yang digunakan pada dinding atau bagian bangunan dimaksud.

#### Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bandung Nomor 1133 Tahun 2003 tentang Perhitungan Hasil Nilai Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1149 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 DESEMBER 2013

HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR) DAN HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) UNTUK NASKAH REKLAME LAINNYA

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)				NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50	SATUAN			BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen													
	a. Billboard/papan	Per - Tahun	915,000	1,220,000	1,525,000	/ M2	-	122,000	Kawasan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	b. Megatron	Per - Tahun	2,440,000	3,050,000	3,660,000	/ M2	-	244,000	Kawasan Selektif dan Khusus	9				
	c. Videotron	Per - Tahun	2,440,000	3,050,000	3,660,000	/ M2	-	244,000	Kawasan Umum	8	Jalan Nasional/ Arteri Primer	9	3 Arah	8
	d. LED (Light Emithing Diode)	Per - Tahun	2,440,000	3,050,000	3,660,000	/ M2	-	244,000						
	e. Running Tex	Per - Tahun	2,440,000	3,050,000	3,660,000	/ M2	-	244,000					2 Arah	4
	f. Neon Box	Per - Tahun	915,000	1,220,000	1,525,000	/ M2	-	122,000			Jalan Propinsi/ Arteri Sekunder	8	1 Arah	2
2	Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti)	Per - Tahun	915,000	1,220,000	1,525,000	/ M2	-	122,000						
3	Reklame Kain/Layar										Lokal/ Lingkungan	6		
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Bandir	Per - Hari	-	-	-	/ M2	5.130	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ M2	5.130	-						
4	Reklame Melekat/Stiker Reklame	Per - Bulan	-	-	-	/ Cm	75	-						
5	Selebaran (Brosur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ Lembar	3,660	-						
6	Berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ M2	4,270,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ Buah	6,000,000	122,000						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 Detik	1,220	-						
9	Reklame Peragaan													
	a. Permanen	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	> 1 Hari	50,000	-						
	b. Tidak Permanen	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	< 1 Hari	30,000	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Ukuran reklame $\geq 50 M^2$                                     | Rp 3,050,000 |
| b. Ukuran reklame 10 - 50 $M^2$                                     | Rp 1,220,000 |
| c. Ukuran reklame 3 - 9,99 $M^2$                                    | Rp 610,000   |
| d. Ukuran reklame $\leq 2,99 M^2$                                   | Rp 240,000   |
| e. Untuk reklame kendaraan  | Rp 240,000   |
| f. Untuk kain/layar (spanduk, umbul-umbul, bandir, banner, baligho) | Rp 30,500    |
| g. Untuk reklame udara  | Rp 1,000,000 |
| h. Untuk reklame melekat atau sticker                               | Rp 240,000   |
| i. Untuk selebaran (brosur)   | Rp 30,500    |
| j. Untuk reklame film/slide   | Rp 24,600    |
| k. Untuk reklame peragaan   |              |
| - Permanen  | Rp 50,000    |
| - Tidak permanen  | Rp 30,500    |

2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah
3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor), Jumlah Sudut Pandang = 1

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
Pembina TK.I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1149 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 DESEMBER 2013

HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR) DAN HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) UNTUK NASKAH REKLAME ROKOK

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)				NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50	SATUAN			BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen													
	a. Billboard/papan	Per - Tahun	2,745,000	3,660,000	4,575,000	/ M2	-	366,000	Kawasan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	b. Megatron	Per - Tahun	7,320,000	9,150,000	10,980,000	/ M2	-	732,000	Kawasan Selektif dan Khusus	9				
	c. Videotron	Per - Tahun	7,320,000	9,150,000	10,980,000	/ M2	-	732,000	Kawasan Umum	8	Jalan Nasional/ Arteri Primer	9	3 Arah	8
	d. LED (Light Emithing Diode)	Per - Tahun	7,320,000	9,150,000	10,980,000	/ M2	-	732,000						
	e. Running Tex	Per - Tahun	7,320,000	9,150,000	10,980,000	/ M2	-	732,000					2 Arah	4
	f. Neon Box	Per - Tahun	2,745,000	3,660,000	4,575,000	/ M2	-	366,000			Jalan Propinsi/ Arteri Sekunder	8	1 Arah	2
2	Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti)	Per - Tahun	2,745,000	3,660,000	4,575,000	/ M2	-	366,000						
3	Reklame Kain/Layar										Lokal/ Lingkungan	6		
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Bandir	Per - Hari	-	-	-	/ M2	15.390	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ M2	15.390	-						
4	Reklame Melekat/Stiker Reklame	Per - Bulan	-	-	-	/ Cm	225	-						
5	Selebaran (Brosur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ Lembar	10,980	-						
6	Berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ M2	12,810,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ Buah	18,000,000	366,000						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 Detik	3,660	-						
9	Reklame Peragaan													
	a. Permanen	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	> 1 Hari	150,000	-						
	b. Tidak Permanen	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	< 1 Hari	90,000	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Ukuran reklame $\geq 50 M^2$                                     | Rp 3,050,000 |
| b. Ukuran reklame 10 - 50 $M^2$                                     | Rp 1,220,000 |
| c. Ukuran reklame 3 - 9,99 $M^2$                                    | Rp 610,000   |
| d. Ukuran reklame $\leq 2,99 M^2$                                   | Rp 240,000   |
| e. Untuk reklame kendaraan  | Rp 240,000   |
| f. Untuk kain/layar (spanduk, umbul-umbul, bandir, banner, baligho) | Rp 30,500    |
| g. Untuk reklame udara  | Rp 1,000,000 |
| h. Untuk reklame melekat atau sticker                               | Rp 240,000   |
| i. Untuk selebaran (brosur)   | Rp 30,500    |
| j. Untuk reklame film/slide   | Rp 24,600    |
| k. Untuk reklame peragaan   |              |
| - Permanen  | Rp 50,000    |
| - Tidak permanen  | Rp 30,500    |

- Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah
- Untuk reklame dalam ruangan (indoor), Jumlah Sudut Pandang = 1

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
 H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
 Pembina TK.I  
 NIP. 19610625 198603 1 008